



UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR PENELITIAN

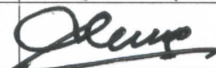
Kode/ No : UNIJA-STD-016

Tanggal : 12 Agustus 2019

Revisi : 1

Halaman : 1 dari 4

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ratih Yuniastri, S.Si., M.Pd.	Kabid Audit dan Akreditasi		25 Juli 2019
2. Pemeriksa	Mujib Hannan, SKM., S.Kep., Ns., M.Kes.	Pembantu Rektor I Bidang Akademik		29 Juli 2019
3. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP.	Kepala PJM		2 Agustus 2019
4. Persetujuan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH.	Rektor		12 Agustus 2019
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH.	Rektor		12 Agustus 2019

1.	Visi dan Misi Universitas	Visi Universitas Wiraraja : “Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas Yang Universal, Berkarya Ilmiah, dan Berbasis Riset” Misi Universitas Wiraraja : 1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan taqwa; 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang profesional untuk mengembangkan ilmu dan teknologi serta seni; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan pembangunan.
2.	Rasional	Untuk mewujudkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berkualitas, maka diperlukan standar yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan implementasi penelitian. Disamping itu juga sebagai upaya mengendalikan sumberdaya yang diperlukan.
3.	Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar	1. Rektor; 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi 6. Dosen 7. Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	A. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. B. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). C. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). D. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

		E. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
5.	Pernyataan Isi Standar dan Kriteria Pencapaian	1. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan perguruan tinggi. 2. Universitas Wiraraja wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. 3. Alokasi dana untuk LPPM dari Universitas Wiraraja. 4. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk untuk membiayai: a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian. b. Peningkatan kapasitas peneliti. c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI). 5. Besarnya dana yang diberikan kepada peneliti maksimal Rp. 6.500.000 untuk setiap proposal. 6. Penelitian hibah kompetitif internal dilakukan 1 kali setiap tahun dengan pagu anggaran. 7. Presentase dana penelitian eksternal mengikuti ketentuan dari lembaga mitra. 8. Dana yang diberikan kepada peneliti tahap I (satu) adalah 70% dari total anggaran. Dana tahap II (dua) yaitu 30% diberikan kepada peneliti setelah peneliti melaporkan hasil penelitian dan menyerahkan bukti publikasi. 9. Pencairan dana melalui bagian keuangan setelah disetujui Rektor dan Ketua LPPM.
6.	Strategi	1. Ketua LPPM, Dekan dan Kaprodi melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian. 2. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan melalui rapat manajemen institusi, rapat dosen dan rapat-rapat lainnya 3. Ketua LPPM memastikan hasil kegiatan penelitian disosialisasikan kepada semua sivitas akademika. 4. Ketua LPPM bekerjasama dengan Kepala Urusan BAPSI memastikan hasil kegiatan penelitian diunggah pada website. 5. LPPM menyusun rencana anggaran kegiatan penelitian beserta pedoman yang berisi uraian

		tentang insentif luaran dari kegiatan penelitian. 6. Universitas Wiraraja mendorong dilaksanakannya kegiatan penelitian berupa dukungan sarana dan pendanaan. 7. Universitas Wiraraja mempunyai SOP dalam kegiatan penelitian sebagai standar prosedur untuk memudahkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 8. Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk menentukan standar hasil dari kegiatan penelitian. 9. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang penelitian sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi sebagai beban kerja dosen. 10. Universitas Wiraraja melaksanakan monitoring terhadap semua kegiatan penelitian melalui LPPM.
7.	Indikator	Adanya peningkatan alokasi penggunaan dana internal penelitian sebesar 5% dari tahun sebelumnya.
8.	Dokumen terkait	1. Statuta Universitas Wiraraja 2. RIP Universitas Wiraraja 3. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja 4. Standar mutu Universitas Wiraraja 5. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiraraja
9.	Referensi	1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian kedua pasal 54 6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. SK Rektor Universitas Wiraraja No 119 Tahun 2018 tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana Internal Universitas Wiraraja 8. SK Rektor Universitas Wiraraja No 129 Tahun 2018 tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen Tetap Universitas Wiraraja